

The Role of Mental Accounting Theory In Explaining Asymmetric Tax Compliance Toward Income Tax and Value Added Tax Among Non-Incorporated Self-Employed Individuals

Penulis:

Nur Fadilah Hanifah¹
Deya Winanda²
Mukhtaruddin³

Afiliasi:

Universitas Sriwijaya^{1,2,3}

Korespondensi:

diascentury727@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 03-03-2026
Accepted: 04-03-2026
Published: 17-03-2026

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Mental Accounting Theory (MAT)* dalam menjelaskan kepatuhan pajak yang bersifat asimetris terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada individu pekerja mandiri yang tidak berbadan hukum. Kelompok ini mencakup pemilik usaha perseorangan, pekerja lepas (*freelancer*), dan pelaku usaha mikro yang beroperasi tanpa entitas hukum terpisah serta secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan, arus kas, dan kewajiban perpajakan tanpa mekanisme pemotongan pihak ketiga. Perbedaan karakteristik pengelolaan keuangan tersebut diduga memengaruhi cara mereka memandang dan memenuhi kewajiban pajak. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan protokol PRISMA. Sebanyak 60 artikel yang terindeks di *Scopus* dan *SINTA* pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan empiris terkait penerapan *Mental Accounting Theory* dalam konteks kepatuhan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi mental secara signifikan membentuk cara wajib pajak mengategorikan kewajiban pajaknya secara kognitif. Pajak Penghasilan umumnya dipersepsikan sebagai pengurangan langsung terhadap pendapatan pribadi sehingga memicu *loss aversion* dan resistensi psikologis. Sebaliknya, Pajak Pertambahan Nilai sering kali diperlakukan sebagai bagian dari arus kas usaha akibat tidak adanya pemisahan mental yang konsisten antara dana pajak dan dana operasional. Perbedaan persepsi ini menghasilkan pola kepatuhan yang asimetris, seperti keterlambatan pembayaran, penggunaan sementara dana pajak untuk kebutuhan operasional, serta variasi tingkat kepatuhan sukarela.

Kata kunci: Akuntansi Mental, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Individu Pekerja Mandiri, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Kajian perpajakan secara konsisten menempatkan pajak sebagai fondasi utama pembiayaan negara, dengan pajak penghasilan (*income tax*) dan pajak pertambahan nilai (*value added tax*) sebagai instrumen dominan dalam struktur penerimaan publik (Ha *et al.*, 2022; Permadi & Wijaya, 2022). Keduanya memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi mekanisme pemungutan maupun dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya kontribusi pelaku usaha mandiri—terutama di sektor mikro dan informal—terhadap perekonomian domestik (Septiani, 2023), perilaku perpajakan kelompok ini menjadi isu teoretis yang penting untuk ditelaah secara lebih mendalam.

Dalam literatur, pelaku usaha mandiri kerap dipandang sebagai kelompok dengan tingkat kepatuhan yang lebih rentan dibandingkan wajib pajak badan (Reshawna & Hambali, 2025). Kompleksitas regulasi,

keterbatasan kapasitas administratif, serta tekanan arus kas usaha menciptakan konteks pengambilan keputusan pajak yang berbeda dari korporasi besar. Pendekatan ekonomi klasik yang bertumpu pada asumsi rasionalitas penuh umumnya menjelaskan kepatuhan melalui skema insentif dan sanksi, namun belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi subjektif dan kontekstual dalam keputusan perpajakan (Kumala *et al.*, 2025).

Secara operasional, penelitian ini mendefinisikan pelaku usaha mandiri sebagai individu yang menjalankan usaha atas nama sendiri tanpa pemisahan entitas hukum (*non-incorporated business*). Kelompok ini meliputi usaha perseorangan (*sole proprietorship*), pekerja lepas (*freelancers*), serta pelaku usaha sektor informal yang secara langsung mengelola pencatatan pendapatan, arus kas, dan kewajiban pajak. Berbeda dengan pegawai bergaji yang berada dalam sistem pemotongan otomatis (*withholding system*), pelaku usaha mandiri memenuhi kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai secara independen tanpa pelaporan pihak ketiga. Karakteristik ini menjadikan mereka relevan dalam kajian berbasis *mental accounting*, karena kepatuhan sangat dipengaruhi oleh proses kategorisasi dan evaluasi kognitif individu.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan keuangan tidak selalu mengikuti prinsip fungibilitas uang secara sempurna, melainkan dipengaruhi oleh cara individu mengelompokkan dan memaknai sumber dana (Hasan *et al.*, 2023). Dalam konteks perpajakan, pelaku usaha mandiri cenderung memandang pajak penghasilan sebagai pengurangan langsung atas pendapatan pribadi, sedangkan pajak pertambahan nilai sering dianggap sebagai bagian dari biaya operasional yang melekat pada transaksi (Permadi & Wijaya, 2022). Perbedaan persepsi ini membuka ruang bagi perlakuan *mental accounting* yang tidak simetris antara pajak langsung dan tidak langsung, sehingga memengaruhi cara pajak direncanakan, dicadangkan, dan dibayarkan.

Mental Accounting Theory (MAT) menjelaskan bahwa individu secara aktif membentuk “akun mental” untuk memisahkan arus keuangan, meskipun pemisahan tersebut tidak selalu rasional secara ekonomi (Olsen *et al.*, 2018). Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa sumber dana memengaruhi pola pengeluaran serta toleransi terhadap kerugian (Cascavilla *et al.*, 2023). Dalam konteks pajak, dana yang tidak dialokasikan sejak awal ke dalam akun khusus pajak cenderung dipersepsikan sebagai beban mendadak, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan sukarela.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep *mental accounting* tidak hanya relevan dalam konsumsi dan investasi, tetapi juga mulai diterapkan untuk menjelaskan perilaku perpajakan dan kebijakan fiskal, seperti dalam konteks restitusi, insentif, dan persepsi atas sumber pendapatan (Hong, 2026; Sardana & Ghosh, 2025). Namun demikian, kajian kepatuhan pajak masih didominasi oleh kerangka *Theory of Planned Behavior*, pendekatan *deterrence*, serta faktor keadilan dan norma sosial (Septiani, 2023; Sumidartiny & Laela, 2025). Studi yang mengintegrasikan *mental accounting* dengan analisis simultan terhadap pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai khususnya pada pelaku usaha mandiri—masih relatif terbatas.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah konseptual dalam literatur perpajakan perilaku, terutama terkait bagaimana perbedaan karakter pajak langsung dan tidak langsung diproses secara kognitif oleh pelaku usaha mandiri. Hingga kini, kajian *systematic literature review* yang secara khusus mensintesis hubungan MAT dengan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam berbagai konteks negara dan kelembagaan masih jarang ditemukan. Akibatnya, kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami perilaku pajak non-teknis belum terbentuk secara utuh.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menyusun sintesis teoretis dengan MAT sebagai kerangka analisis utama yang diperkaya oleh perspektif lain dalam literatur perpajakan perilaku. Dengan menelaah enam puluh artikel ilmiah terindeks *Scopus* dan *SINTA*, studi ini diharapkan dapat memperluas khazanah perpajakan perilaku sekaligus menyediakan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan pajak yang lebih selaras dengan pola pengambilan keputusan pelaku usaha mandiri.

Studi Literatur

Mental Accounting Theory (MAT)

Mental Accounting Theory (MAT) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Thaler untuk menjelaskan cara individu mempersepsikan dan mengelola sumber daya keuangan melalui struktur kognitif yang terpisah (Lee & Morewedge, 2023; Hong, 2026). Teori ini menekankan bahwa uang tidak diperlakukan secara netral, melainkan dikodekan dan dikategorikan ke dalam akun mental berdasarkan sumber perolehan dan tujuan penggunaannya. Individu kemudian mengevaluasi keputusan keuangan melalui batasan akun tersebut, sehingga proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh representasi mental, bukan semata oleh nilai ekonomi objektif (Hasan *et al.*, 2023; Sumidartiny & Laela, 2025). Reshawna & Hambali (2025) menjelaskan bahwa mekanisme ini berperan penting dalam pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta pembentukan anggaran psikologis yang membingkai perilaku finansial sehari-hari.

Dalam konteks perpajakan, MAT menjadi relevan karena kewajiban pajak melekat pada berbagai sumber pendapatan yang diperlakukan secara berbeda secara kognitif. Pelaku usaha mandiri, yang dalam penelitian ini mencakup usaha mikro dan kecil berbentuk perseorangan, pekerja bebas, serta pelaku usaha sektor informal tanpa entitas hukum terpisah, merupakan kelompok yang menonjol dalam kerangka ini karena menghadapi kombinasi pajak langsung dan pajak tidak langsung sekaligus mengelola kewajiban pajaknya secara independen (Puspita & Wardani, 2022). Pinho & Madaleno (2024) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menuntut kemampuan pengelompokan keuangan, pengendalian diri, serta pemisahan anggaran yang kuat. Namun, bukti awal mengindikasikan bahwa pelaku usaha mandiri menggunakan *mental accounting* secara berbeda dibandingkan penerima upah dan cenderung memisahkan pajak dari pendapatan usahanya dalam struktur mental tertentu, yang berimplikasi pada perilaku kepatuhan pajak.

Income Tax

Income tax merupakan pajak langsung atas penghasilan yang secara kognitif cenderung ditempatkan dalam akun pendapatan pribadi (Kandie *et al.*, 2025). Dalam perspektif *mental accounting*, pajak ini sering dipersepsikan sebagai pengurangan langsung atas hasil usaha atau kerja, sehingga lebih mudah dikodekan sebagai kerugian dibandingkan jenis pajak lainnya. Ketika *income tax* berada dalam akun mental yang sama dengan pendapatan, sensitivitas individu terhadap kewajiban pajak menjadi lebih tinggi dan didorong oleh persepsi kehilangan, bukan oleh pertimbangan manfaat kolektif (Hong, 2026).

Kerangka *mental accounting* juga menempatkan loss aversion sebagai mekanisme kognitif penting dalam pembentukan sikap terhadap *income tax*. Individu cenderung merespons kerugian yang dirasakan secara lebih kuat dibandingkan keuntungan dengan nilai yang setara, sehingga kewajiban pajak atas penghasilan dapat memicu resistensi psikologis. Secara teoretis, kondisi ini memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan, terutama pada pelaku usaha mandiri yang tidak berada dalam sistem pemotongan pajak otomatis (Peprah *et al.*, 2020; Kumala *et al.*, 2025). Dengan demikian, perlakuan mental terhadap *income tax* menjadi faktor kunci dalam menjelaskan variasi kepatuhan yang tidak sepenuhnya dapat diterangkan oleh pendekatan rasional atau institusional semata.

Value Added Tax

Value added tax merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang secara konseptual dirancang agar tidak menjadi beban akhir bagi pelaku usaha. Namun, dalam perspektif *mental accounting*, *value added tax* kerap dikategorikan sebagai bagian dari arus kas atau bahkan sebagai biaya operasional usaha, khususnya oleh pelaku usaha mandiri (Reshawna & Hambali, 2025). Permadi & Wijaya (2022) menjelaskan bahwa kegagalan dalam membentuk akun mental khusus untuk *value added tax* menyebabkan pajak ini tidak diperlakukan sebagai kewajiban yang perlu dijaga, melainkan sebagai dana sementara yang dapat digunakan.

Ketika dana *value added tax* tidak dipisahkan secara mental dari pendapatan usaha, implikasinya

muncul pada pengelolaan likuiditas dan arus kas. Kewajiban pajak kemudian dirasakan sebagai tekanan finansial pada saat pelaporan, bukan sebagai konsekuensi yang telah diantisipasi sejak transaksi terjadi (Taqwallah & Nugraha, 2026). Dalam kerangka *mental accounting*, kondisi ini mencerminkan perbedaan proses *categorization* dan *evaluation* antara *value added tax* dan *income tax*. Perbedaan karakter pajak langsung dan tidak langsung membuka ruang bagi perlakuan kognitif yang asimetris, yang pada akhirnya memengaruhi pola kepatuhan pelaku usaha mandiri secara berbeda (Olsen *et al.*, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman *PRISMA* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini dipilih untuk menyintesis secara sistematis temuan teoretis dan empiris terkait *mental accounting* dalam konteks *income tax* dan *value added tax* pada pelaku usaha mandiri. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pelaku usaha mandiri (*non-incorporated self-employed individuals*) adalah individu yang menjalankan kegiatan usaha secara pribadi tanpa membentuk badan hukum terpisah seperti perseroan terbatas. Kelompok ini umumnya mencakup pelaku usaha mikro dan kecil, pekerja profesional independen, serta pekerja sektor informal yang memperoleh penghasilan dari aktivitas usaha atau jasa secara langsung.

Sumber data penelitian berasal dari artikel ilmiah yang terindeks Scopus dan SINTA, dengan rentang tahun publikasi 2020–2026. Dari hasil pencarian didapatkan 60 artikel jurnal yang dinilai relevan, berkualitas, dan sesuai dengan fokus penelitian. Pada tabel 1 memperlihatkan rekapitulasi distribusi artikel berdasarkan indeks jurnal.

Tabel 1. Distribusi Artikel Berdasarkan Indeks Jurnal

Indeks Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Scopus Q1	25	41,67%
Scopus Q2	19	31,67%
Scopus Q3	4	6,67%
SINTA 2	8	13,33%
SINTA 3	4	6,67%
Total	60	100%

Berdasarkan Tabel 1, distribusi artikel didominasi oleh jurnal bereputasi internasional, dengan Scopus Q1 sebanyak 25 artikel (41,67%) dan Scopus Q2 sebanyak 19 artikel (31,67%), sehingga lebih dari 70% literatur berasal dari publikasi berkualitas tinggi. Proporsi yang lebih kecil terdapat pada Scopus Q3 (6,67%) serta jurnal nasional terindeks SINTA 2 (13,33%) dan SINTA 3 (6,67%), yang tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkaya perspektif kontekstual. Komposisi ini menunjukkan kuatnya perhatian akademik global terhadap kajian ekonomi perilaku dan perpajakan, sekaligus menegaskan peran literatur domestik dalam menjelaskan dinamika perilaku pajak pelaku usaha mandiri di Indonesia.

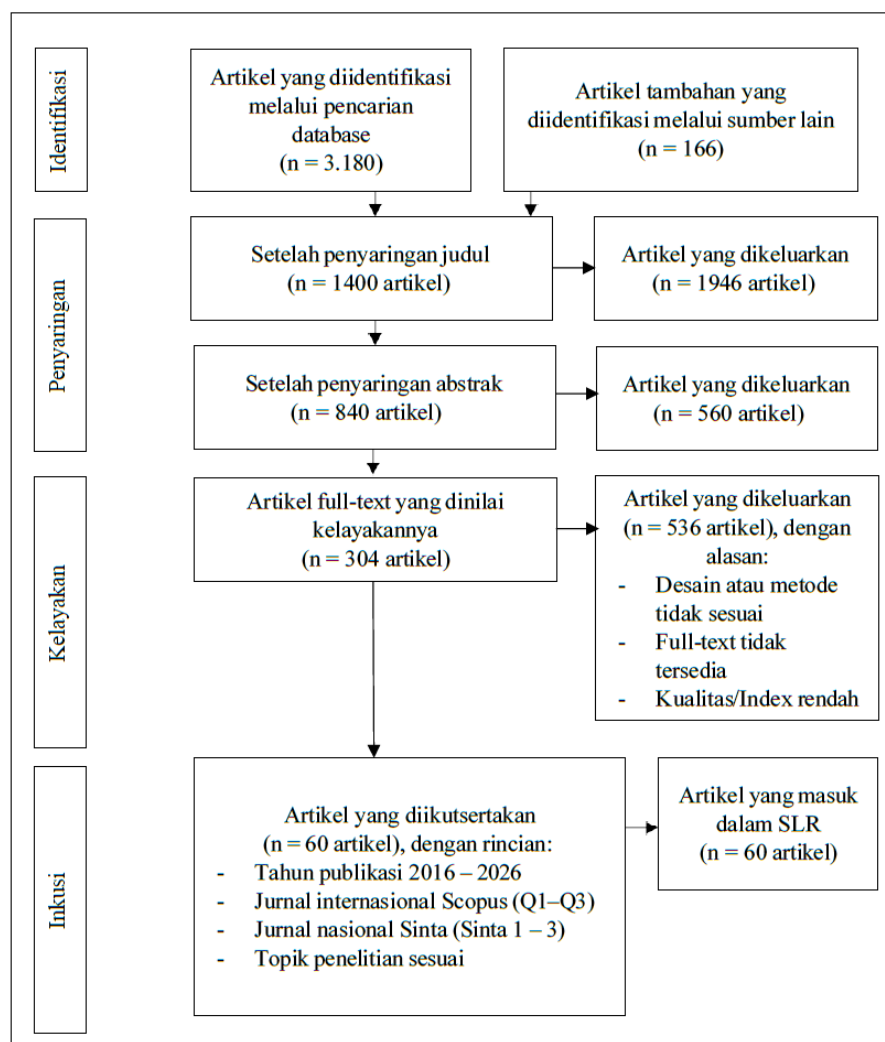
Selanjutnya, berdasarkan Tabel 2 distribusi negara artikel penelitian menunjukkan bahwa United Kingdom mendominasi publikasi dengan persentase sebesar 30%, diikuti oleh Indonesia sebesar 20%, Amerika Serikat sebesar 16,67%, dan Swiss sebesar 15%. Kontribusi berikutnya berasal dari Netherlands sebesar 10% serta Germany sebesar 5%, sementara India dan Pakistan masing-masing menyumbang 1,67%. Distribusi ini mengindikasikan bahwa kajian mengenai perilaku pajak dan *mental accounting* telah memperoleh perhatian luas di tingkat internasional, sekaligus menunjukkan keterlibatan signifikan literatur nasional dalam memperkaya konteks penelitian di Indonesia.

Tabel 2. Distribusi Negara Asal Publikasi Artikel Penelitian

Indeks Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
US	10	16,67%
UK	18	30%
India	1	1,67%
Netherlands	6	10%

Germany	3	5%
Switzerland	9	15%
Pakistan	1	1,67%
Indonesia	12	20%
Total	60	100%

Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman PRISMA melalui basis data Scopus dan SINTA. Pencarian artikel menggunakan kombinasi kata kunci *mental accounting*, *tax compliance*, *income tax*, *value added tax* dan *self-employed*. Proses seleksi dilakukan melalui tahapan identifikasi, *screening* judul dan abstrak, penilaian teks penuh (*eligibility*), hingga penetapan artikel terpilih (*inclusion*). Kriteria inklusi mencakup artikel yang secara eksplisit membahas *income tax*, *value added tax*, *self-employed individuals*, *sole proprietors*, *micro and small non-incorporated businesses*, atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha secara mandiri tanpa entitas hukum terpisah serta diterbitkan pada periode 2020–2026. Studi yang berfokus pada perusahaan berbadan hukum (*corporations*) atau entitas dengan sistem pelaporan pihak ketiga yang dominan tidak dimasukkan dalam sintesis. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi unit analisis dan memastikan relevansi dengan kerangka *mental accounting* pada individu pengambil keputusan pajak secara langsung. Adapun diagram PRISMA untuk menggambarkan alur seleksi dari artikel yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Gambar tersebut menunjukkan proses seleksi artikel dalam penelitian menggunakan pedoman *PRISMA* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk menghasilkan artikel yang relevan dalam *Systematic Literature Review* (SLR). Pada tahap identifikasi, peneliti menemukan 3.180 artikel melalui pencarian pada berbagai database ilmiah serta tambahan 166 artikel dari sumber lain, sehingga total artikel yang teridentifikasi pada tahap awal berjumlah 3.346 artikel. Selanjutnya dilakukan tahap penyaringan berdasarkan judul, yang menghasilkan 1.400 artikel yang masih relevan dengan topik penelitian, sementara 1.946 artikel dikeluarkan karena tidak sesuai dengan fokus kajian. Proses penyaringan kemudian dilanjutkan pada tahap penilaian abstrak, sehingga tersisa 840 artikel setelah 560 artikel lainnya dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria relevansi penelitian. Pada tahap kelayakan, peneliti melakukan penilaian terhadap artikel yang tersedia dalam bentuk *full-text*. Sebanyak 304 artikel dianalisis lebih lanjut, namun 536 artikel dikeluarkan dengan berbagai alasan, antara lain desain atau metode penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian, *full-text* tidak tersedia, serta kualitas atau indeks jurnal yang rendah. Pada tahap inklusi, sebanyak 60 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria penelitian dan dimasukkan dalam analisis SLR. Artikel-artikel tersebut merupakan publikasi pada periode 2016–2026 yang berasal dari jurnal internasional terindeks *Scopus* (Q1–Q3) serta jurnal nasional terindeks Sinta (Sinta 1–3), serta memiliki topik penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Dengan demikian, total artikel yang dianalisis secara sistematis dalam penelitian ini berjumlah 60 artikel.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teoretis dalam Studi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mandiri

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa studi mengenai perilaku pajak pelaku usaha mandiri berkembang dalam spektrum teori yang beragam, dengan fokus utama pada pendekatan perilaku dan psikologis. Berikut list teori yang digunakan dalam kajian artikel-artikel terdahulu:

Tabel 3. Distribusi Teori Penelitian

Teori yang digunakan	Jumlah
<i>Mental Accounting Theory</i>	23
<i>Theory of Planned Behavior</i>	8
<i>Tax Morale Theory</i>	7
<i>Prospect Theory</i>	4
<i>Taxpayer Behaviour Theory</i>	3
<i>Public Finance Theory</i>	3
<i>Theory of Financial Planning Behaviour</i>	2
<i>Mental Budgeting Theory</i>	2
<i>Trust and Power Theory</i>	2
<i>Expected Utility Theory</i>	2
<i>Theory of Tax Evasion</i>	2
<i>Tax Aversion Theory</i>	2
<i>Allingham & Sandmo Theory</i>	2
<i>Social Psychological Theory</i>	2
<i>Tax Planning Theory</i>	1
<i>Agency Theory</i>	1
<i>VAT Efficiency Theory</i>	1
<i>Tax Justice Theory</i>	1
<i>Theory of Psychological Egoism</i>	1
<i>Economic-Based Theory</i>	1
<i>Ability to Pay Theory</i>	1
<i>Regulatory Focus Theory</i>	1
<i>Tax Compliance Theory</i>	1
Catatan: ada beberapa jurnal yang menggunakan lebih dari satu <i>theory</i> sekaligus	

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari total 60 artikel yang direview, MAT muncul sebagai kerangka yang paling dominan dan banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu mengelola, mengategorikan, serta mengevaluasi kewajiban pajak dalam kehidupan keuangan sehari-hari. Dominasi teori ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari perspektif rasional murni menuju pemahaman yang lebih kognitif, terutama dalam konteks pelaku usaha mandiri yang menghadapi lebih dari satu jenis pajak dan mengelola kewajiban pajaknya secara mandiri (Olsen *et al.*, 2018; Antonides & de Groot, 2022; Hamzah *et al.*, 2024).

Selain *mental accounting*, literatur juga memanfaatkan teori perilaku lain untuk menangkap dimensi yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh proses kognitif individu. *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk memahami peran sikap, norma subjektif, dan niat dalam kepatuhan pajak, khususnya pada usaha kecil dan menengah yang tidak berada dalam sistem pemotongan otomatis (Hikmah *et al.*, 2020; Merkle *et al.*, 2021; Ndlovu & Schutte, 2026; Yeo *et al.*, 2024). *Tax morale theory* menekankan aspek moralitas, keadilan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai penentu kepatuhan, sementara *prospect theory* memperkaya analisis melalui konsep *loss aversion* yang menjelaskan resistensi psikologis

terhadap pajak sebagai bentuk kerugian finansial (Dhami *et al.*, 2025; Puklavec *et al.*, 2025). Keberadaan teori-teori ini menunjukkan bahwa perilaku pajak tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari interaksi antara faktor kognitif, psikologis, dan institusional.

Meskipun beragam, literatur memperlihatkan kecenderungan bahwa *mental accounting* berperan sebagai kerangka pengikat yang mampu menjembatani pendekatan ekonomi dan psikologi dalam studi perpajakan. Teori ini sering dikombinasikan dengan teori lain, seperti *prospect theory*, *theory of planned behavior*, atau *tax morale* untuk menjelaskan variasi perlakuan individu terhadap *income tax* dan *value added tax* secara lebih komprehensif (Ardimansyah *et al.*, 2023; Javareshk *et al.*, 2024; Sumidartiny & Laela, 2025). Dengan demikian, *mental accounting* tidak berdiri sebagai teori yang terisolasi, melainkan menjadi lensa utama yang memperkuat pemahaman terhadap keputusan pajak pelaku usaha mandiri, khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan, arus kas, dan kepatuhan pajak yang bersifat sukarela.

Mental Accounting dalam Perlakuan Income Tax dan Value Added Tax

Mental accounting memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami perbedaan perlakuan pelaku usaha mandiri yang menjalankan usaha tanpa entitas hukum terpisah, terhadap *income tax* dan *value added tax*. Literatur menunjukkan bahwa pajak tidak dipersepsikan sebagai entitas fiskal yang netral, melainkan sebagai bagian dari struktur kognitif yang dipengaruhi oleh cara pendapatan diterima, arus kas dikelola, serta konteks psikologis dan institusional yang melingkupinya (Cheng *et al.*, 2023; Muehlbacher & Kirchler, 2019; Olsen *et al.*, 2018; Skwara, 2023). Dalam praktiknya, pelaku usaha mandiri cenderung mengelompokkan kewajiban pajak ke dalam akun mental yang berbeda, sehingga *income tax* dan *value added tax* tidak hanya dibedakan secara yuridis, tetapi juga secara psikologis dan perilaku (Krzikallová & Tošenovský, 2020).

Income tax umumnya ditempatkan dalam akun mental yang beririsan langsung dengan pendapatan dan laba usaha. Literatur menunjukkan bahwa pajak penghasilan dipersepsikan sebagai pengurang kesejahteraan pribadi karena dipandang berasal dari hasil usaha yang “dimiliki” secara penuh oleh pelaku usaha (Mu *et al.*, 2023; Engström *et al.*, 2023; Kleber *et al.*, 2025). Persepsi ini diperkuat oleh *loss aversion* dan *reference point* yang dijelaskan dalam *prospect theory*, di mana laba bersih setelah pajak menjadi titik acuan utama dalam mengevaluasi keberhasilan usaha (Hasan *et al.*, 2023; Javareshk *et al.*, 2024; Dhami *et al.*, 2025). Ketika kewajiban *income tax* melebihi ekspektasi mental tersebut, pajak dipersepsikan sebagai kerugian relatif, bukan sebagai kontribusi fiskal yang wajar. Pola ini menjelaskan mengapa pelaku usaha mandiri sering menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam pelaporan *income tax*, termasuk *underreporting* dan penundaan pembayaran (Mazzolini *et al.*, 2022; Engström *et al.*, 2023).

Ruang diskresi dalam *income tax* semakin memperkuat peran *mental accounting*. Berbeda dengan pekerja bergaji, pelaku usaha mandiri memiliki kendali atas pencatatan pendapatan dan biaya, sehingga akun mental pajak menjadi lebih lentur dan mudah dinegosiasikan secara psikologis (Onu & Oats, 2018; Peprah *et al.*, 2020; Trawule *et al.*, 2022). Studi-studi berbasis *theory of planned behavior* menunjukkan bahwa niat, norma sosial, dan kontrol perilaku memengaruhi kepatuhan, tetapi efek tersebut sangat bergantung pada bagaimana *income tax* dikategorikan secara mental sebagai kewajiban yang dapat dikelola atau sebagai beban yang mengancam kelangsungan usaha (Hikmah *et al.*, 2020; Septiani, 2023; Alhumoudi & Johri, 2024; Kandie *et al.*, 2025; Ndlovu & Schutte, 2026). Ketika akun mental *income tax* tidak terbentuk secara sistematis, pajak cenderung dipersepsikan sebagai kewajiban mendadak yang muncul di akhir periode, sehingga meningkatkan resistensi dan justifikasi penghindaran.

Berbeda dengan *income tax*, *value added tax* secara normatif dirancang sebagai pajak konsumsi yang bersifat netral bagi pelaku usaha (Hoque, 2017). Namun, literatur menunjukkan bahwa netralitas ini sering gagal terwujud dalam praktik *mental accounting*. Banyak pelaku usaha mandiri tidak sepenuhnya memisahkan *value added tax* dari arus kas usaha, terutama ketika sistem administrasi kompleks dan berbasis transaksi tunai (Kowal & Przekota, 2021; Schoeman *et al.*, 2022; Reshawna & Hambali, 2025).

Dalam kondisi tersebut, *value added tax* kerap dipersepsikan sebagai bagian dari pendapatan atau bahkan sebagai biaya usaha, bukan sebagai dana titipan negara (Bhalla *et al.*, 2023; Ness, 2024; Olsen *et al.*, 2018). Kegagalan pemisahan ini memperbesar risiko *underreporting* dan menciptakan tekanan likuiditas yang mendorong ketidakpatuhan.

Kompleksitas desain dan kebijakan *value added tax* terbukti memperburuk kegagalan *mental accounting*. Studi dalam kerangka public finance dan *value added tax efficiency* menunjukkan bahwa banyaknya tarif, pengecualian, serta perubahan kebijakan meningkatkan beban kognitif pelaku usaha, sehingga melemahkan pemahaman dan konsistensi perlakuan terhadap *value added tax* (Acosta-Ormaechea & Morozumi, 2021; Kowal & Przekota, 2021; Ha *et al.*, 2022; Permadi & Wijaya, 2022). Dalam konteks negara berkembang, persepsi ketidakadilan dan regresivitas *value added tax* semakin memperkuat resistensi psikologis, yang tercermin dalam penempatan *value added tax* ke dalam akun mental kerugian alih-alih kewajiban (Alavuotunki *et al.*, 2019; Mascagni *et al.*, 2023; Taqwallah & Nugraha, 2026). Situasi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada struktur *mental accounting* wajib pajak.

Beberapa literatur juga menyoroti peran faktor institusional dan teknologi dalam membentuk perlakuan mental terhadap *value added tax*. Digitalisasi, *e-invoicing*, dan pembayaran non-tunai terbukti membantu pelaku usaha memisahkan *value added tax* secara lebih tegas dari pendapatan usaha, sehingga memperkuat pembentukan akun mental pajak (Blaufus *et al.*, 2022; Skandalis & Skandali, 2025). Namun, efektivitas teknologi tidak bersifat mekanis. Faktor psikologis seperti trust, power, dan tax morale memoderasi bagaimana *value added tax* dipersepsikan dan dikelola (Gangl *et al.*, 2019; Batrancea *et al.*, 2022; Darmayasa *et al.*, 2024). Ketika kepercayaan terhadap otoritas pajak rendah, bahkan sistem yang canggih sekalipun tidak cukup untuk memastikan pemisahan akun mental yang konsisten.

Perbandingan antara *income tax* dan *value added tax* menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada sumber dana dan framing psikologis. *Income tax* dipersepsikan berasal langsung dari hasil kerja dan usaha, sehingga lebih mudah memicu *loss aversion* dan perilaku penghindaran (Hasan *et al.*, 2023; Kumala *et al.*, 2025). Sebaliknya, *value added tax* secara konseptual lebih mudah ditempatkan sebagai dana eksternal, tetapi kegagalan administrasi dan literasi membuatnya kembali diserap ke dalam akun mental usaha (Lee & Morewedge, 2023; Hong, 2026). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa uang tidak sepenuhnya fungibel dalam pikiran wajib pajak, dan label mental atas sumber dana sangat menentukan perilaku pajak (Merkle *et al.*, 2021; Berger *et al.*, 2023; Sardana & Ghosh, 2025).

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa perlakuan *income tax* dan *value added tax* oleh pelaku usaha mandiri tidak dapat dipahami semata-mata melalui asumsi rasionalitas ekonomi yang menekankan perhitungan biaya dan manfaat. Pajak tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban formal, tetapi diproses melalui akun mental yang dibentuk secara bertahap oleh pengalaman menjalankan usaha, desain kebijakan perpajakan, norma sosial yang berkembang, nilai moral individu, serta lingkungan kelembagaan dan budaya tempat wajib pajak beroperasi (Cascavilla *et al.*, 2023; Castañeda, 2024; Corona, 2024; Oktris *et al.*, 2024; Puklavec *et al.*, 2025).

Dalam kerangka ini, *mental accounting* berperan sebagai mekanisme kognitif yang menjelaskan mengapa *income tax* dan *value added tax*, meskipun sama-sama merupakan kewajiban pajak, dipersepsikan dan diperlakukan secara berbeda. Perbedaan karakter pajak langsung dan tidak langsung mendorong pembentukan akun mental yang terpisah, sehingga memengaruhi cara wajib pajak menilai beban, waktu pembayaran, serta konsekuensi kepatuhan. Ketika pemisahan akun mental tidak terbentuk secara konsisten, pajak berpotensi dianggap sebagai sumber dana yang dapat digunakan sementara atau sebagai kerugian yang dihindari, yang pada akhirnya mengarah pada keputusan pajak yang kurang optimal. Dengan demikian, pendekatan *mental accounting* menyediakan landasan teoritis yang lebih komprehensif untuk memahami asimetri perlakuan pajak dan variasi perilaku wajib pajak yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh pendekatan rasional atau institusional semata.

Implikasi *Mental Accounting* terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mandiri

Mental accounting memiliki peran sentral dalam membentuk kepatuhan pajak dan pengambilan keputusan fiskal pelaku usaha mandiri. Cara pajak dikodekan dan dikategorikan ke dalam akun mental tertentu memengaruhi bagaimana kewajiban pajak dipersepsikan, baik sebagai bagian dari pengelolaan keuangan usaha maupun sebagai pengurang sumber daya yang dirasakan memberatkan (Dan, 2025). Studi yang menempatkan *mental accounting* sebagai kerangka utama menunjukkan bahwa ketika pajak diperlakukan sebagai komponen internal dari struktur keuangan usaha, perilaku kepatuhan cenderung lebih konsisten dibandingkan kondisi ketika pajak diposisikan sebagai beban eksternal yang terpisah dari aktivitas ekonomi inti (Antonides & de Groot, 2022; Puspita & Wardani, 2022; Hazmi & Aribowo, 2025; Sumidartiny & Laela, 2025).

Dalam konteks *income tax*, implikasi *mental accounting* terlihat melalui persepsi pajak sebagai pengurang langsung atas pendapatan pribadi atau hasil usaha. Penelitian yang membahas pelaku usaha mandiri menegaskan bahwa *income tax* sering kali ditempatkan dalam akun mental yang sama dengan pendapatan, sehingga memicu sensitivitas yang tinggi terhadap kewajiban pajak. Kondisi ini memperkuat respons afektif terhadap pajak dan memengaruhi keputusan terkait pelaporan serta pembayaran, terutama pada kelompok yang tidak mengalami pemotongan pajak otomatis. Keputusan pajak dalam konteks ini tidak semata ditentukan oleh pemahaman regulasi, tetapi oleh cara pajak tersebut diintegrasikan dalam struktur mental keuangan individu (Olsen *et al.*, 2018; Hazmi & Aribowo, 2025; Javareshk *et al.*, 2024; Kandie *et al.*, 2025).

Implikasi *mental accounting* juga tampak kuat dalam perlakuan *value added tax*. Berbeda dengan *income tax*, *value added tax* sering kali tidak dipisahkan ke dalam akun mental khusus dan cenderung diperlakukan sebagai bagian dari arus kas usaha (Mahapatra & Mishra, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemisahan ini menyebabkan kewajiban *value added tax* baru disadari ketika mendekati jatuh tempo pelaporan, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran dan penggunaan dana pajak untuk kebutuhan usaha jangka pendek. Pola tersebut tidak selalu mencerminkan niat penghindaran pajak, melainkan menunjukkan kelemahan dalam proses kategorisasi dan evaluasi kewajiban pajak dalam akun mental pelaku usaha mandiri (Olsen *et al.*, 2018; Antonides & de Groot, 2022; Ojo & Shittu, 2023; Reshawna & Hambali, 2025).

Pada tingkat yang lebih luas, literatur juga menunjukkan bahwa implikasi *mental accounting* terhadap keputusan pajak berinteraksi erat dengan faktor normatif dan institusional. Nilai moral, persepsi keadilan, serta tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak memengaruhi cara akun mental pajak dibentuk dan dievaluasi. Studi yang mengadopsi perspektif tax morale dan trust-power menegaskan bahwa akun mental yang berkembang dalam lingkungan dengan persepsi keadilan dan legitimasi yang kuat cenderung menghasilkan perilaku pajak yang lebih konstruktif, sementara konteks sosial yang tidak mendukung memperkuat pembingkaian pajak yang negatif (Batrancea *et al.*, 2022; Cascavilla *et al.*, 2023; Castañeda, 2024; Corona, 2024; Oktris *et al.*, 2024; Puklavec *et al.*, 2025).

Dengan demikian, implikasi *mental accounting* terhadap perilaku dan keputusan pajak menegaskan bahwa respons pelaku usaha mandiri terhadap *income tax* dan *value added tax* tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan rasional berbasis insentif ekonomi. Keputusan pajak merupakan hasil dari proses kognitif yang melibatkan pengodean, kategorisasi, dan evaluasi kewajiban dalam akun mental yang berbeda. Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan mental antara *income tax* dan *value added tax* menghasilkan pola perilaku pajak yang asimetris. Temuan ini menempatkan *mental accounting* sebagai kerangka analitis kunci dalam memahami dinamika keputusan pajak sekaligus membuka ruang integrasi dengan pendekatan moral, psikologis, dan institusional dalam studi perpajakan perilaku (Antonides & de Groot, 2022, 2024; Castañeda, 2024; Corona, 2024; Hazmi & Aribowo, 2025; Javareshk *et al.*, 2024; Olsen *et al.*, 2018; Puklavec *et al.*, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil *systematic literature review (SLR)* terhadap 60 artikel, dapat disimpulkan bahwa perilaku pajak pelaku usaha mandiri tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan rasional yang menekankan insentif ekonomi dan ancaman sanksi. Proses pengambilan keputusan pajak terbukti sangat dipengaruhi oleh mekanisme kognitif, khususnya melalui *mental accounting*, yang membentuk cara individu mengodekan, mengategorikan, dan mengevaluasi kewajiban pajak dalam struktur keuangan mereka. Temuan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan mental yang konsisten antara *income tax* dan *value added tax*. Pajak penghasilan cenderung dipersepsikan sebagai pengurang langsung atas pendapatan atau laba usaha, sehingga memicu persepsi kerugian (*loss perception*) dan resistensi psikologis. Sebaliknya, pajak pertambahan nilai sering kali tidak dipisahkan secara tegas dari arus kas usaha dan diperlakukan sebagai bagian dari pendapatan atau biaya operasional. Perbedaan kategorisasi mental ini menghasilkan pola kepatuhan yang asimetris antara pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang tercermin dalam variasi pelaporan, penundaan pembayaran, maupun penggunaan sementara dana pajak untuk kebutuhan operasional. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa *Mental Accounting Theory (MAT)* merupakan kerangka konseptual yang relevan dan dominan dalam menjelaskan dinamika perilaku pajak pelaku usaha mandiri. *MAT* mampu menjembatani pendekatan ekonomi dan psikologi dengan menunjukkan bahwa uang tidak sepenuhnya diperlakukan secara fungibel dalam pikiran wajib pajak. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan yang hanya menekankan aspek administratif dan penegakan hukum belum memadai tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis dan kognitif dalam pengambilan keputusan wajib pajak.

Referensi

- Acosta-Ormaechea, S., & Morozumi, A. (2021). The value-added tax and growth: design matters. *International Tax and Public Finance*, 28(5), 1211–1241. <https://doi.org/10.1007/s10797-021-09681-2>
- Alavuotunki, K., Haapanen, M., & Pirttilä, J. (2019). The Effects of the Value-Added Tax on Revenue and Inequality. *Journal of Development Studies*, 55(4), 490–508. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1400015>
- Alhumoudi, H., & Johri, A. (2024). Examining the Customers' Perception Toward the Implementation of Value-added Tax in Saudi Arabia: A Financial, Economic, and Social Perspectives in Sustainable Economic Development. *SAGE Open*, 14(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440241290342>
- Antonides, G., & de Groot, I. M. (2022). Mental budgeting of the self-employed without personnel. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 98, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2022.101852>
- Antonides, G., & de Groot, I. M. (2024). Relationships of mental budgeting of the self-employed without personnel with tax compliance, pension, and disability arrangements. *Frontiers in Behavioral Economics*, 3, 1–12. <https://doi.org/10.3389/frbhe.2024.1307894>
- Ardimansyah, A., Putri, D. A., Wulandari, H. S., Haryono, H., & Yunita, K. (2023). Money Matters: Investigating *Mental accounting* Proxies in Indonesia through Behavioral Accounting Lens. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(2), 189–198. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i2.58906>
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., Roux-Cesar, A. M., Nedev, B., Vitek, L., Pántya, J., Salamzadeh, A., Nduka, E. K., Kudła, J., Kopyt, M., Pacheco, L., Maldonado, I., Isaga, N., Benk, S., & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y>
- Berger, L., Farrar, J., Zhang, L., & Andrejko, J. (2023). A behavioural investigation of the substitution phenomenon between tax-sheltered savings plans. *Behavioural Public Policy*, 1–22. <https://doi.org/10.1017/bpp.2023.16>

- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of Goods and Service Tax System on Business Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. *SAGE Open*, 13(2), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440231177210>
- Blaufus, K., Chirvi, M., Huber, H. P., Maiterth, R., & Sureth-Sloane, C. (2022). Tax Misperception and its Effects on Decision Making—Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model. *European Accounting Review*, 31(1), 111–144. <https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1852095>
- Cascavilla, A., Ripollés, J., & Morone, A. (2023). Tax morale and social capital: An empirical investigation among European citizens. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 95(2), 441–476. <https://doi.org/10.1111/apce.12443>
- Castañeda, N. (2024). Fairness and Tax Morale in Developing Countries. *Studies in Comparative International Development*, 59(1), 113–137. <https://doi.org/10.1007/s12116-023-09394-z>
- Cheng, L., Yu, Y., Wang, Y., & Zheng, L. (2023). Influences of *mental accounting* on consumption decisions: asymmetric effect of a scarcity mindset. *Frontiers in Psychology*, 14, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1162916>
- Corona, F. J. F. (2024). Tax Morale: A Global Scoping Review From The Cultural Approach To Economics. *International Review of Economics*, 71(2), 343–365. <https://doi.org/10.1007/s12232-024-00446-x>
- Dan, K. (2025). The role of mental accounting in risk-taking and spending: A meta-analysis of the house-money effect. *Frontiers in Psychology*, 16, 1. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1549626>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Dhami, S., Hajimoladarvish, N., & Mamidi, P. (2025). Loss aversion and tax evasion: Theory and evidence. *Arthaniti: Journal of Economic Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1177/09767479241283929>
- Engström, P., Hagen, J., & Johansson, E. (2023). Estimating tax noncompliance among the self-employed: Evidence from pleasure boat registers. *Small Business Economics*, 61(4), 1747–1771. <https://doi.org/10.1007/s11187-023-00749-3>
- Gangl, K., Hartl, B., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). The relationship between Austrian tax auditors and self-employed taxpayers: Evidence from a qualitative study. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01034>
- Ha, N. M., Minh, P. T., & Binh, Q. M. Q. (2022). The determinants of tax revenue: A study of Southeast Asia. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660>
- Hamzah, A., Rahmawati, T., Fitriani, C., & Febriansyah, Y. (2024). Determinants of financial performance evaluation in small and medium enterprises. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 463–486. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i2.661>
- Hasan, F., Kayani, U. N., & Choudhury, T. (2023). Behavioral risk preferences and dividend changes: Exploring the linkages with prospect theory through empirical analysis. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 24(4), 517–535. <https://doi.org/10.1007/s40171-023-00350-3>
- Hazmi, R. A. Al, & Aribowo, I. (2025). Understanding MSME tax compliance: The role of mental accounting, tax awareness, sanctions, and socialization in Bekasi. *Accounting Analysis Journal*, 14(2), 104–118. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v14i2.23848>
- Hikmah, H., Adi, P. H., Supramono, S., & Damayanti, T. W. (2020). The nexus between attitude, social norms, intention to comply, financial performance, mental accounting and tax compliance behavior. *Asian Economic and Financial Review*, 11(12), 938–949. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEFR.2021.1112.938.949>
- Hong, Y. S. (2026). Do larger earned income tax credit and supplemental nutrition assistance program benefits create complementary effects on child development? *Population Research and Policy Review*, 45(1). <https://doi.org/10.1007/s11113-025-09985-9>
- Hoque, M. Z. (2017). Mental budgeting and the financial management of small and medium entrepreneurs. *Cogent Economics & Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1291474>
-

- Javareshk, M. B., Pulford, B. D., & Krockow, E. M. (2024). Mental accounting in tax liabilities. *DECISION*, 51(2), 153–164. <https://doi.org/10.1007/s40622-024-00385-0>
- Kandie, E. K., Githaiga, P. N., & Nekesa, M. (2025). Perceived determinants of rental income tax compliance in Eldoret Municipality. *Accounting Analysis Journal*, 14(3), 178–188. <https://doi.org/10.15294/aaj.v14i3.8729>
- Kleber, J., Gangl, K., Kirchler, E., & Florack, A. (2025). Taxpayers do not always follow the crowd: The effects of regulatory focus and social norm on tax compliance. *Acta Psychologica*, 259. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105288>
- Kowal, A., & Przekota, G. (2021). VAT efficiency: A discussion on the VAT system in the European Union. *Sustainability*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13094768>
- Krzikallová, K., & Tošenovský, F. (2020). Is the value added tax system sustainable? The case of the Czech and Slovak republics. *Sustainability*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/su12124925>
- Kumala, R., Ruslan, M. R. F., & Murtanto. (2025). Do intangible assets, income tax, and debt agreement have an impact on transfer pricing strategy in multinational companies? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 258–269. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p258-269>
- Lee, C. Y., & Morewedge, C. K. (2023). Mental accounting of product returns. *Journal of Consumer Psychology*, 33(3), 583–590. <https://doi.org/10.1002/jcpy.1354>
- Mahapatra, M. S., & Mishra, R. (2020). Behavioral influence and financial decision of individuals: A study on mental accounting process among Indian households. *Cogent Economics & Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1827762>
- Mascagni, G., Dom, R., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). The VAT In Practice: Equity, Enforcement, And Complexity. *International Tax and Public Finance*, 30(2), 525–563. <https://doi.org/10.1007/s10797-022-09743-z>
- Mazzolini, G., Pagani, L., & Santoro, A. (2022). The Deterrence Effect Of Real-World Operational Tax Audits On Self-Employed Taxpayers: Evidence From Italy. *International Tax and Public Finance*, 29(4), 1014–1046. <https://doi.org/10.1007/s10797-021-09707-9>
- Merkle, C., Müller-Dethard, J., & Weber, M. (2021). Closing a mental account: the realization effect for gains and losses. *Experimental Economics*, 24(1), 303–329. <https://doi.org/10.1007/s10683-020-09663-x>
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2023). Tax evasion, psychological egoism, and revenue collection performance: Evidence from Amhara region, Ethiopia. *Frontiers in Psychology*, 14, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1045537>
- Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2019). Individual Differences in *Mental accounting*. *Frontiers in Psychology*, 10, 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02866>
- Ndlovu, M. O., & Schutte, D. P. (2026). An Evaluation Of Tax Compliance Among Small Businesses. *South African Journal of Accounting Research*, 40(1), 21–39. <https://doi.org/10.1080/10291954.2024.2372132>
- Ness, S. (2024). VAT/GST harmonisation challenges for digital assets such as bitcoin and NFTs in the EU following Case C-264/14 (Skatteverket v David Hedqvist). *International Cybersecurity Law Review*, 5(3), 459–490. <https://doi.org/10.1365/s43439-024-00124-2>
- Ojo, A. O., & Shittu, S. A. (2023). *Value added tax* Compliance, And Small And Medium Enterprises (SMEs): Analysis Of Influential Factors In Nigeria. *Cogent Business and Management*, 10(2), 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2228553>
- Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 2085–9643. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-p14>
- Olsen, J., Kasper, M., Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2018). *Mental accounting Of Income tax And Value added tax* Among Self-Employed Business Owners. *Journal of Economic Psychology*, 70, 1–47. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.007>

- Onu, D., & Oats, L. (2018). Tax Talk: An Exploration of Online Discussions Among Taxpayers. *Journal of Business Ethics*, 149(4), 931–944. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3032-y>
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Permadi, D. G., & Wijaya, S. (2022). Analysis of determinants of value added tax revenue in Asia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 622. <https://doi.org/10.29210/020221385>
- Pinho, M., & Madaleno, M. (2024). Willingness to pay more health taxes? The relevance of personality traits and situational effects. *Mind & Society*, 23(1–2), 1–31. <https://doi.org/10.1007/s11299-023-00300-7>
- Puklavec, Ž., Stavrova, O., Kogler, C., & Zeelenberg, M. (2025). Exploring the morality of tax morale. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 35(1). <https://doi.org/10.1002/casp.70042>
- Puspita, M. E., & Wardani, B. K. (2022). Mental accounting and business decision-making within SMEs: A COVID-19 pandemic phenomenon. *Journal of Accounting & Strategic Finance*, 5(1), 151–178. <https://doi.org/10.33005/jasf.v5i1.228>
- Reshawna, R. A., & Hambali, M. L. (2025). Implementation of the value added tax policy on the delivery of prepaid credit and starter packs in Indonesia. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 10(1), 325–339. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.2.325-339>
- Sardana, K., & Ghosh, S. (2025). Scope insensitivity and mental accounting. *Environment and Development Economics*. <https://doi.org/10.1017/S1355770X25100399>
- Schoeman, A. H. A., Evans, C. C., & Du Preez, H. (2022). To register or not to register for value-added tax? How tax rate changes can influence the decisions of small businesses in South Africa. *Meditari Accountancy Research*, 30(7), 213–236. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1309>
- Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (PPN) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 10(3), 2180–2192. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756>
- Skandalis, K. S., & Skandali, D. (2025). Can FinTech Close the VAT Gap? An Entrepreneurial, Behavioral, and Technological Analysis of Tourism SMEs. *FinTech*, 4(3), 1–19. <https://doi.org/10.3390/fintech4030038>
- Skwara, F. (2023). Effects of *mental accounting* on purchase decision processes: A systematic review and research agenda. In *Journal of Consumer Behaviour* (Vol. 22, Number 5, pp. 1265–1281). John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/cb.2193>
- Sumidartiny, A. N., & Laela, S. F. (2025). Islamic Financial Literacy, Religiosity, and MSME Compliance with Sharia Financing: Does *Mental accounting* Matter? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 8(1), 152–174. <https://doi.org/10.33005/jasf.v8i1.539>
- Taqwallah, T., & Nugraha, S. N. (2026). Tax Justice: A Study of *Value added tax* (VAT) Policy in Indonesia. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 6(1), 144–163. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v6i1.754>
- Trawule, A. Y., Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., & Sam-Quarm, R. (2022). Tax Education And Fear-Appealing Messages: A Grease Or Sand In The Wheels Of Tax Compliance? *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2049436>
- Yeo, K. H. K., Lim, W. M., & Yii, K. J. (2024). Financial Planning Behaviour: A Systematic Literature Review And New *Theory* Development. *Journal of Financial Services Marketing*, 29(3), 979–1001. <https://doi.org/10.1057/s41264-023-00249-1>